



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahu Kecamatan Cikarang Pusat
Telp. 021-8997 0065, 021-8997 0080 - Website www.bekasikab.go.id
B E K A S I

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BEKASI**

Nomor : 503.15/039 / VI /SK - TK/DPMPTSP/2018

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK
“ AS - SYIFA “**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BEKASI**

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan PENDIDIKAN AS SYIFA SIFRIANI beralamat di Kp. Babakan RT. 002 / RW. 001, Ds/Kel. Jatiwangi, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Taman Kanak-kanak (TK) AS - SYIFA;
 - c. bahwa Yayasan PENDIDIKAN AS SYIFA SIFRIANI telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut diatas;
 - d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut diatas pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) AS - SYIFA, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;



3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Barat;
9. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
13. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.



Memperhatikan :

1. Akta Notaris : SITI SULAEHA, SH.,M.Kn
Tanggal : 22 Maret 2018
Nomor : - 1748 -
Tentang Pendirian Yayasan PENDIDIKAN AS SYIFA SIFRIANI
2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.
3. Surat Rekomendasi Operasional Sekolah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor : 420/1236/PAUD-Dikmas/Disdik/2018, tanggal 25 Mei 2018.



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin kepada :

Nama Yayasan : **PENDIDIKAN AS SYIFA SIFRIANI**
 Alamat : Kp. Babakan RT. 002 / RW. 001,
 Ds / Kel. Jatiwangi, Kecamatan Cikarang Barat,
 Kabupaten Bekasi.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak :

Nama Sekolah : **TK AS - SYIFA**
 Alamat : Kp. Babakan RT. 002 / RW. 001, Desa Jatiwangi,
 Kec. Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.

Mulai Tahun Pelajaran 2018 / 2019

- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran.
- KETIGA** : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi
 Pada tanggal : **04 JUN 2018**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN BEKASI**



Dra. Hj. **DEWI TISNAWATI, M.Si**
 Kepala Dinas
 NIP. 19640418 198603 2 011

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN BEKASI**

Halaman 3



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0004196.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN AS SYIFA SIFRIANI**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SITI SULAHA S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 1748, tanggal 22 Maret 2018 yang dibuat oleh Notaris SITI SULAHA S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN AS SYIFA SIFRIANI tanggal 24 Maret 2018 dengan Nomor Pendaftaran 5018032432101446 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN AS SYIFA SIFRIANI,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum: YAYASAN PENDIDIKAN AS SYIFA SIFRIANI berkedudukan di KABUPATEN BEKASI sesuai Akta Notaris Nomor 1748, tanggal 22 Maret 2018 yang dibuat oleh Notaris SITI SULAHA S.H., M.Kn. berkedudukan di KOTA CIREBON.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 Maret 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIR. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 24 Maret 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0005528.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 24 Maret 2018



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0004196.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN AS SYIFA SIFRIANI**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
NN. DITA ASRIANI	32750845089850
NN. NURYANI	3214054301960002
NY. HATJAH	3216085011800019
TN. CUCU RUHIYAT	3214050406930003
TN. HAJI MAMAN PRIYADI	32160807076500004
TN. JAJA GUNAWAN BIN ASEP	3216082405750009
TN. MUJIB SETIAWAN	3214031608670005
TN. NEIN HIDAYAT	3216080605780005

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
TN. MUJIB SETIAWAN	3214031608670005	PEMBINA	KETUA
TN. JAJA GUNAWAN BIN ASEP	3216082405750009	PENGURUS	KETUA
NY. HATJAH	3216085011800019	PENGURUS	SEKRETARIS
TN. HAJI MAMAN PRIYADI	3216080707650004	PENGURUS	BENDAHARA
TN. NEIN HIDAYAT	3216080605780005	PENGAWAS	KETUA
NN. DITA ASRIANI	32750845089850	PENGAWAS	ANGGOTA
NN. NURYANI	3214054301960002	PENGAWAS	ANGGOTA
TN. CUCU RUHIYAT	3214050406930003	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 Maret 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PI. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 24 Maret 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0005528.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 24 Maret 2018